

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap masalah hukum yang terdapat dalam putusan perkaratan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1157/Jelambar, penulis akan mengutarakan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Melalui analisis putusan yang menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan Badan Peradilan Tata Usaha merupakan putusan pengadilan yang mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Di sisi lain, putusan Badan Peradilan Umum tidak mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Berikut merupakan hasil analisis penulis:

1. Penerapan Standar Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kewenangan Mengadili Perkara Pertanahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar
 - a. Peradilan Umum

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peradilan Umum tidak mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam kewenangan mengadili karena Badan Peradilan Umum tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan kewenangan Badan Peradilan Umum yang tertera dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ayat (2) Pasal 25 yang dikatakan bahwa “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Tata Usaha telah mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum karena Badan Peradilan Tata Usaha Negara telah menjalankan kewenangan mengadilinya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Penerapan Standar Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Objek Sengketa dalam Perkara Pertanahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar

a. Peradilan Umum

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Umum telah mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum karena objek gugatan yang disengketakan dalam Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu penguasaan tanah.

b. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum karena objek gugatan yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertifikat Tanah

3. Penerapan Standar Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Alasan Pengajuan Gugatan Perkara Pertanahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar

a. Peradilan Umum

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Umum telah mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum terkait alasan pengajuan gugatan. dalam Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, alasan pengajuan gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, alasan pengajuan permohonan kasasi yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mewujudkan keadilan prosedural dan kepastian hukum terkait alasan pengajuan gugatan. dalam Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, alasan pengajuan gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, alasan pengajuan permohonan kasasi yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4. Penerapan Standar Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara Pertanahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar

- a. Peradilan Umum

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Umum tidak mewujudkan keadilan prosedural, keadilan substantif, dan kepastian hukum dalam pertimbangan hukum hakim. Badan Peradilan Umum di tingkat pertama dan banding tidak memenuhi ketentuan kelengkapan putusan pengadilan yang tertera dalam Pasal 184 HIR. Mengenai keadilan substantif, Badan Peradilan Umum, hingga tingkat peninjauan kembali, tidak secara tepat menerapkan hukum perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

- b. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mewujudkan keadilan prosedural, keadilan

substantif, dan kepastian hukum karena putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi aturan mengenai kelengkapan putusan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. mengenai substansi hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Badan Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan substansi Alasan Pengajuan Gugatan yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tertera dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7.2. Saran

Berangkat dari permasalahan pertentangan putusan pengadilan terhadap keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1157/Jelambar, sebaiknya Gouw Sioe Tho mengajukan permohonan baru Hak Guna Bangunan terhadap tanah seluas 31.943 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 952/Jelambar dan Hak Atas Tanah seluas 31.943 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1157/Jelambar yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya, Kecamatan Jelambar (d/h Kelurahan Angke Duri), Kecamatan Grogol Petamburan (d/h Kecamatan Krukut), Wilayah Jakarta Barat. Saran ini berangkat dari kondisi Badan Pertanahan Nasional tidak mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1157/Jelambar dikarenakan adanya dua badan peradilan yang putusannya saling bertentangan terhadap keberlakuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak

mempunyai kekuatan hukum lagi.” Berdasarkan pasal di atas, apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara namun pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Tergugat (dalam kasus ini Badan Pertanahan Nasional), maka secara otomatis Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan berlakunya ketentuan dalam pasal di atas, penulis dapat berpandangan bahwa empat bulan setelah putusan Mahkamah Agung atas perkara di tingkat peninjauan kembali, Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

Akibat dari ketentuan di atas, empat bulan dihitung setelah putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara No. 33/PK/TUN/2003, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1157/Jelambar tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya, tanah seluas 31.943 m² yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya, Kecamatan Jelambar (d/h Kelurahan Angke Duri), Kecamatan Grogol Petamburan (d/h Kecamatan Krukut), Wilayah Jakarta Barat statusnya menjadi Tanah Negara. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah negara. Oleh karena itu, saran yang penulis berikan adalah Gouw Sioe Tho mengajukan permohonan kepemilikan Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Putusan Peradilan

Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 340/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 580/PDT/2001/PT.DKI

Putusan Kasasi Nomor 2920 K/PDT/2002

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 297/PK/PDT/2007

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
080/G.TUN/2000/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
181/B/2000/PT.TUN.JKT

Putusan Kasasi Nomor 191 K/TUN/2001

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 33/PK/TUN/2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 PK/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013

Juklak Mahkamah Agung Romawi V No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993

C. **Buku**

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010

Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Kencana, Jakarta, 2017

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2009

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994

- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

D. Jurnal

- Akdon dan Ridwan *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*, Dewa Ruchi, Bandung, 2008
- Enrico Simanjuntak, *Esensi Sengketa Adiminstrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
- M. Syamsudim, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian utusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014
- Sulradi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Bl)*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, 2015

E. Website

- jurnal.komisiyudisial.go.id
<https://thelawdictionary.org>
hukumonline.com